BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berikut data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung dengan para ulama Kota Banjarmasin :

1. Informan I

 a. Identitas

Nama	:	Masruni
Tempat Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 11 September 1984
Alamat	:	Komp. Cempaka Indah No. 7 Rt. 04 Rw 02 Kelurahan Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Pendidikan Terakhir	:	S1 Fak Ushuluddin jurusan tafsir hadits IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Pondok	:	Pondok Pesantren Darul Falah
Alamat Pondok	:	Jl. Gubernur Syarkawi, Rt.14 Rw. 004, Terantang Kec.Mandastana Kab. Barito Kuala

 b. Hasil Wawancara

Menurut ustadz Masruni, seorang ulama yang mengajar di pondok pesantren Darul Falah. Menurut Ustadz Masruni, hukum

jual beli hewan pada dasarnya diperbolehkan selama hewan tersebut termasuk hewan yang dibolehkan menurut syariat Islam untuk dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Beliau menjelaskan bahwa Islam memberikan ruang kebolehan dalam aktivitas muamalah, termasuk dalam transaksi jual beli hewan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan tidak menimbulkan mudarat. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa jual beli hewan yang biasa dijadikan umpann pancing, seperti cacing dan kodok, pada dasarnya tidak diperbolehkan karena hewan-hewan tersebut tidak termasuk hewan yang dapat dikonsumsi. Menurut beliau, hewan yang tidak memiliki nilai manfaat untuk dimakan umumnya tidak layak dijadikan objek jual beli. Meskipun demikian, beliau juga menegaskan bahwa hukum tersebut tidak sesalu mutlak, sebab dalam Islam terdapat pertimbangan kondisi, kebutuhan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, apabila di suatu daerah hanya umpan tertentu seperti cacing yang efektif digunakan untuk memperoleh ikan dan menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mencari nafkah, maka hukumnya dapat berubah menjadi diperbolehkan karna adanya faktor kebutuhan dan kemanfaatan yang lebih besar.

Selain itu, beliau memandang bahwa pemanfaatan hewan sebagai umpan pancing harus dilihat dari tujuan penggunaannya. Jika penggunaan hewan tersebut benar-benar bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencari ikan untuk konsumsi atau mata pencarian, maka hal tersebut masih dapat ditoleransi dalam pandangan syariat. Namun, apabila hewan digunakan hanya untuk permainan, hiburan, atau sekedar menyakiti dan menyiksa hewan tanpa tujuan yang jelas, maka perbuatan tersebut termasuk sesuatu yang dilarang hukumnya haram. Beliau juga menekankan pentingnya mencarai alternatif lain yang lebih baik dan tidak menimbulkan unsur penyiksaan terhadap hewan. Dalam perkembangan zaman modern saat ini, telah banyak tersedia umpan buatan yang terbuat dari bahan plastik atau karet yang menyerupai bentuk hewan asli, seperti kodok, ikan kecil, dan jenis hewan lainnya. Kehadiran umpan buatan tersebut dinilai dapat menjadi solusi pengganti penngunaan hewan hidup sebagai umpan pancing, sehingga dapat mengurangi tidakan yang berpotensi merugikan atau menyiksa hewan. Dengan demikian, menurut beliau, penetapan hukum dalam masalah ini sangat bergantung pada situasi, tujuan pengguaan, tingkat kebutuhan, serta ada atau tidaknya alternatif lain yang lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.[1]

Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah pada kitab *Al-Asybah wa-Nazhair* karangan Imam Asuyuti

[1] Masruni, “Pengajar Pondok Pesantren”, 15 April 2025, wawancara langsung.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

2. Informan II

a. Identitas

Nama	:	Muhammad Wahyuni
Tempat Tanngal Lahir	:	Banjarmasin, 20 Oktober 1994
Alamat	:	Komp. Kencana No.25 RT 03RW 05 Kecamatan Banjarmasin Selatan
Pendidikan Terakhir	:	Darul Mustofa, Hadramaut
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Majlis Ta'lim	:	Majlis Tajul Falah
Alamat Pondok	:	Benua Anyar, Kec.Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara

Menurut ustadz Wahyuni seorang ulama yang mengisi mengisi majlis ta'lim di Banjarmasin, hukum jual beli hewan pasa dasarnya diperbolehkan selama hewan tersebut memenhi syarat jual beli dalam Islam, seperti halal diperjualbelikan, suci, serta memiliki manfaat yang jelas. Beliau menjelaskan bahwa jual beli hewan yang

digunakan sebagai umpan pancing juga diperbolehkan selama tidak bertujuan menyiksa hewan tersebut. Menurutnya tidak semua hewan dengan hukum yang sama karena terdapat beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan larangan membunuh semut, lebah, burung hudhud, burung shurad. Oleh sebab itu, penggunaan hewan seperti semut sebagai umpan sebaiknya dihindari dann dapat dialihkan kepada alternatif lain seperti umpan palsu, pelet, atau bahan umpan buatan lainnya.

Beliau juga menerangkan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jual beli hewan untuk umpan pancing. Mazhab Syafi'i memperbolehkan jual beli hewan yang memiliki manfaat, selama tidak termasuk hewan yang dilarang penggunaanya. Mazhab Imam Abu Hanifah cenderung memperbolehkan hampir semua hewan yang memiliki nilai manfaat untuk diperjualbelikan, sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang hampir sama dengan mazhab Syafi'i, namun lebih menekan agar tidak terdapat unsur penyiksaan dalam hewan. Dalam pendapat beliau, hukum penggnaan hewan sebagai umpan pancinng dilihat dari aspek pemanfatannya selama tidak menzalimi hewan, tidak menggunakan hewan yang dilarang dibunuh, serta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memperoleh ikan dan bukan sekedar untuk permainan atau kesenangan semata.

Selian itu, beliau menyarankan penggunaan alternatif umpan lain yang lebih aman, seperti umpan buatan dari kayu, pelet, maupun adonan tertentu sehingga tidak harus menggunakan hewan hidup sebagai umpan pancing.[2] Ustadz wahyuni mengaitkan dengan firman Allah surah al-Baqarah 2/275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

3. Informan III

 a. Identitas Informan

Nama	:	Irsyadurrahaman Ahmad, S.Th.I, M.Ag
Tempat Tanggal Lahir	:	Alabio 7 Mei 1990
Alamat	:	Jl. Pekapuran A Rt.22 Rw.22 No.10 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur
Pendidikan Terakhir	:	S2 Podi Akhlak Tasawuf UIN Antasari
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Majlis	:	Majlis Ta'lim Darul Aman
Alamat Majlis	:	Langgar Darul Aman Jl.Pekapuran A

[2] Muhammad Wahyuni, "Pengisi Majlis Ta'lim", 17 April 2026, Wawancara Langsung.

b. Hasil Wawancara

Menurut Ustadz Irasyad seorang ulama yang megisi majlis ta'lim rutinan di Banjarmasin, hukum jual beli hewan yang dijadikan sebagai umpan pancing perlu dibedakan berdasarkan status hewan tersebut dalam syariat. Beliau berpedapat bahwa hewan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, seperti cacing, anak serangga, dan kodok, pada dasarnya tidak sah diperjualbelikan sebagai objek jual beli menurut pandangan mazhab Syafi'I. Namun, praktik yang terjadi di masyarakat dapat dibolehkan apabila yang menjadi objek transaksi bukan hewan itu sendiri, melainkan jasa orang yang mencari, menumpulkan, atau menyediakan hewan tersebut. Dengan demikian pembayaran yang dilakukan, bukan sebagai upah atas jasa yang dilakukan, bukan sebagai harga dari hewan yang diperjualbelikan. Beliau mengqiyaskan hal ini dengan praktik pemanfaatan kotoran ayam, di mana yang dihargai buka zat kototannya, melainkan jasa orang yang mengumpulkannya. Ketentuan ini berlaku bagi hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi, selama hewan tersebut tidak termasuk jenis yang diharamkan secara mutlak. Adapun hewan yang haram disentuh atau dimanfaatkan menurut syariat tetap tidak diperbolehkan menjadi objek akad dalam bentuk apa pun. Menurur beliau, pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i

yang tidak memperbolehkan jual beli hewan yang tidak memiliki niali konsumsi yang diakui syariat.

Mengenai pemanfaatan hewan sebagai hewan sebagai umpan pancing, Ustadz Irsyad menjelaskan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah Swt. memiliki manfaatnya masing-masing. Sebagai contoh, kodok dapat menjadi tanda akan datangnya hujan, sedangkan ayam berkokok pada waktunya pagi sering dikaitkan dengan dengan hadirnya malaikat sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Oleh karena itu, penggunaan hewan tertentu sebagai umpan pancing dipandang sebagai salah satu bentuk pemanfaatan makhluk Allah untuk memperoleh manfaat yang lebih besar, seperti mendaptakan ikan atau hewan lain yang halal dikonsumsi. Dalam batasan transaksi umpan pancing, beliau menegaskan bahwa syarat utama keabsahan akad adalah adanya kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak. Apabila penjual dan pembeli sama-sama sepakat, maka transaksi tersebut dipandang sah menurut ketentuan syariat.[3]

Beliau berpendapat berdasarkan dalil yang disampaikan ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni

كُلُّ نَجِسٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ

setiap benda najis tidak boleh diperjual belikan.

4. Informan IV

 a. Identitas Informan

[3] Irsyadurrahaman Ahmad, “Pengisi Majlis Ta’lim”, 23 April 2026, Wawancara Langsung.

Nama	:	Chusnul Aqib,S.Sy, M.Pd
Tempat Tanggal Lahir	:	Lamongan, 01 Agustus 1984
Alamat	:	Jl. Cemara Ujung Komp. Awang Permai No. 39
Pendidikan Terakhir	:	S2 Pendidikan Islam IAIN Padangsidimpuan
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Pondok	:	Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Muhammadiyah
Alamat pondok	:	Jl. Cemara Ujung Rt. 15 No.37 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

b. Hasil wawancara

Menurut ustadaz Chusnul Aqib,S.Sy, M.Pd yang mengajar di pondok pesantren modern al furqon, hukum jual beli hewan pada dasarnya adalah mubah (boleh), selama hewan yang diperjualbelikan memenuhi syarat-syarat sah dalam jual beli menurut syariat Islam. Di antara syarat tersebut adalah hewan tersebut suci, memiliki manfaat, serta berada dalam kepemilikan penjual. Dalam konteks jual beli hewan yang digunakan sebagai

umpan pancing, beliau berpendapat bahwa pada dasarnya hal tersebut diperbolehkan karena kegitan memancing memiliki manfaat dan umpan merupakan sarana yang diperlukan untuk memperoleh karna kegiatan memancing memiliki manfaat dan umpan merupakan sarana yang diperlukan untuk memperoleh hasil tangkapan. Menurut beliau, cacing tidak termasuk hewan yang najis. Adapun angapan bahwa cacing merupakan hewan yang bersifat menjijkan bersifat relatif, karena rasa jijik dapat berbeda antara satu orang dengan yang lain. Oleh karena itu, selama cacing memiliki manfatat yang jelas dan tidak termasuk benda najis, maka jual belinya diperbolehkan. Beliau juga menjelaskan bahwa umpan pancing tidak selalu hewan hidup, tetapi dapat berupa umpan olahan seperti pelet. Namun, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan umpan tersebut harus diperhatikan. Jika mengandung unsur najis atau bahan yang diharamkan, maka penggunaannya dan jual belinya tidak diperbolehkan.

Lebih lanjut, Ustadz Chusnul Aqib menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazab mengenai syarat manfaat dalam obejek jual beli. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang di akui secara syariat dan bernilai. Meskipun sebagai orang menganggap serangga tidak memiliki nilai ekonomi, para ulama memperbolehken jual belinya apabila serangga tersebut

memiliki nilai ekonomi, para ulama memperbolehkan jual belinya apabila serangga tersebut memilki manfaat, seperti dijadikan umpan pancing atau pakan ternak. Semantara itu, mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih luas dalam memandang manfaat, segala sesuatu yang yang lazim diperjualbelikan dan memberikan manfaat bagi masyrakat dapat menjadikan objek jual beli yang sah, meskipun manfaat tersebut tidak tergolong besar. Berdasarkan pandangan tersebut, jual beli hewan yang digunkan sebagai umpan pancing pada umumnya diperbolehkan selama hewan tersebut memberikan manfaat, tidak digunakan untuk permainan atau penyiksaan, serta tidak termasuk hewan yang di lindungi negara. Beliau juga menekankan pentingnya menghindari pelakuan yang mengandunng usur penistaan atau penyiksaan berlebihan terhadap hewan yang dijadikan umpan. Sebagai alternatif yang lebih ramah terhadap hewan, beliau menyarankan penggunaan umpan buatan (umpan palsu) atau umpan nabati yang diracik dari bahan-bahan seperti tepung dan bahan lainya, sehingga tujuan memnacing tetap dapat tercapai tanpa harus mengorbankan hewan hidup.[4] Ustadz Chusnul mengaitkan kaidah ushul fiqih yang disampaikan imam As-Suyuthi dalam kitab *Al-Asyabah wan Nazhair* berpendapat:

الأصل في المعاملة الإباحة

[4] Chusnul Aqib, "Pengajar Pondok Pesantren", 29 April 2026, Wawancara Langsung.

hukum asal dalam urusan muamalah (hubungan manusia) adalah boleh.

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama	:	Dr. Ahmad S.Ag., M. Fil.I.
Tempat Tanggal Lahir	:	Gelumbang, 16 November 1976
Alamat	:	Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Pertiwi 4
Pendidikan Terakhir	:	S3 Prodi Pengkajian Islam
Pekerjaan	:	Dosen Uin Antasari Banjarmasin
Nama Majlis Ta'lim	:	Majelis Daurah al- Bayan
Alamat Majelis Ta'lim	:	Jl. Bumi Mas/Bumi Pertiwi IV No. 91 Banjarmasin

b. Hasil Wawancara

Menurut Ustadaz Ahmad yang mengajar di Uin Antasari Banjarmasin, hukum jual beli hewan pada dasarnya adalah boleh. Namun, beliau tidak memberikan penetapan hukum secara tegas mengenai jual beli hewan yang digunakan sebagai umpan pancing karna adanya pertimbangan etis berupa rasa iba

dan kasih sayang terhadap hewan yang dijadikan umpan. Menurut beliau, hewan yang digunakan sebagai umpan pancing sering kali mengalami perlakuan yang dapat menimbulkan penderitaan, seperti di tusuk atau dicangkukkan pada kail. Oleh karena itu, beliau mempertanyakan mengapa harus mengguankan hewan sebgai umpan apabila masih tersedia alternatif lain, seperti umpan pariata maupun jenis umpan berbahan adonan yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama. Meskipun demikian, beliau tidak mengharamkan praktik tersebut karna hingga saat ini tidak terdapat fatwa resmi dari Majlis Ulama Indonesia yang mengatakan keharaman jual beli hewan sebagai umpan pancinng. Dengan demikian, menurut beliau hukum praktik tersebut tetap kembali kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh, namun akan lebih baik apabila menggunakan alternatif umpan selain hewan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap makhluk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam islam.[5] Ustadz Ahmad berpendapat berdasarkan dalil yang disampaikan imam An-Nasa'i dalam kitab As-sunan al-Kubra

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ

[5]Ahmad, "Pengisi Majlis Ta'lim", 4 Mei 2026, Wawancara Langsung.

نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan dan beliau sedang berhajat (ke belakang) tiba-tiba melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kemudian Nabi SAW datang dan bersabda, 'Siapakah yang mengambil anaknya? Kembalikanlah anak burung itu kepadanya.' Di samping itu beliau melihat ada sarang semut yang kami bakar, kemudian beliau bertanya, 'Siapa yang membakar sarang ini?' Kami menjawab, 'Kami.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya siapa pun tidak pantas menyiksa sesuatu dengan api kecuali Tuhannya api itu sendiri.

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama	:	Dr. Zikri Nirwana, M.Ag
Tempat Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 27 Desember 1978
Alamat	:	Jl. Pramuka Komp. Semanada 6 Peumahan Pondok Al-Banjary
Pedidikan Terakhir	:	S3 Tafsir Hadist IAIN Sunan Ampel Surabaya
Pekerjaan	:	Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Dar'Ali al-Banjary
Nama Pondok	:	Pondok Pesantren al-Quran Dar' Ali al-Banjary
Alamat Pondok	:	Jl. Pramuka Komplek Semanda 6, Perumahan Pondok Al-Banjary

No.A7, Rt. 20/21, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

b. Hasil Wawancara

Menurut Ustadz Dzikri jual beli hewan pada dasarnya diperbolehkan selama hewan tersebut memiliki manfaat dan tidak termasuk hewan yang diharamkan untuk diperjualbelikan, seperti hewan buas atau hewan yang hidup dua alam. Beliau menjelaskan bahwa pemanfaatan hewan untuk tujuan tertentu masih dapat dibenarkan selama berada dalam ranah yang dipersilahkan (khilafiyah) oleh para ulama. Terkait jual beli hewan yang dijadikan umpan pancing, beliau berpendapat bahwa praktik tersebut dapat dianggap sah apabila bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia secara langsung. Menurut pemahaman beliau terhadap pendapat dalam mazhab Syafi'i, penggunaan hewan seperti cacing atau kodok sebagai umpan untuk menangkap ikan, seperti ikan gabus dan jenis ikan lainnya, diperbolehkan karena hewan tersebut hanya berfungsi sebgai sarana untuk memperoleh hewan yang halal di konsumsi.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat, pengunaan hewan tertentu sebagai umpan pancing merupakan hal yang lazim dilakukan, terutama apabila belum ditemukan alternatif lain yang lebih efektif. Namun, apabila tersedia jenis umpan lain yang dapat digunakan, beliau menganjurkan agar lebih memilih alternatif tersebut sebagai bentuk kehati hatian. Beliau juga mengaikan hal ini dengan konsep rantai makanan dalam ilmu biologi, yang menujukan bahwa hewan-hewan tersebut hanya berperan sebagai perantara untuk mendapatkan hewan lain yang halal. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama dikalangan mengenai masalah ini, beliau menegaskan bahwa batasan yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam, seperti adanya barang yang diperjualbelikan, akad, penjual, dan pembeli. Dengan demikian, selama hewan tersebut tidak dikonsumsi secara langsung oleh manusia dan penggunaanya tidak bertujuan untuk menyakiti hewan, maka praktik jual beli tersebut dapat dipandang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[6] Ustadz Dzikri mengaitkan dengan Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah 2/274

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ

[6] Dzikri Nirwana, "Dosen Uin Antasari Banjarmasin", 5 Mei 2026, Wawancara Langsung.

padahal Allah telah menghalalkan jual beli.

7. Informan VII

a. Identitas Informan

Nama	:	H. M. Syarif Fahriyadi
Tempat Tanggal Lahir	:	Pelaihari, 28 April 1983
Alamat	:	Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru, Rw 001, Rt.040, Banjarmasin Selatan
Pendidikan Terakhir	:	Darul Mustofa, Hadramaut
Pekerjaan	:	Pengajar Ponpes Raudhatul Mustofa Handil Bakti
Nama Majlis Ta'lim	:	Langgar Miftahul Jannah
Alamat ta'lim	:	Kelayan B

b. Hasil Wawancara

Menurut ustadz yang mengisi majlis, terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama mengenai hukum jual beli hewan yangg dijadikan umpan pancing. Khususnya hewan yang termasuk kategori hasyarat (serangga dan hewan kecil sejenisnya). Dalam mazhab Syafi'i jual beli hewan semacam ini

dinilai tidak sah karena tidak memiliki manfaat yang di akui syariat, sedangkan mazhab Maliki lebih mempertibangkan adanya manfaat secara umum. Oleh karena itu, menurut pandangan mazhab Syafi'I, jual beli hewan seperti serangga, cacing atau kodok yang digunakan sebgai umpan pancing pada dasarnya memiliki persoalan hukum yang serupa, terutama apabila hewan tersebut masih hidup ketika digunakan.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup. Oleh sebab itu, penggunaan hewan hidup sebagai umpan pancing perlu diperhatikan karena dapat megandung unsur penyiksaan terhadap hewan. Apabila digunakan sebagai sehingga menimbulkan penderitaan, maka perbuatan tersebut betentangan dengan prinsip kasih sayang yang di ajarkan dalam Islam. Menurut beliau, apabila penggunaan hewan sebagai umpan tidak dapat dihindari, maka sebaiknya hewan tersebut dimatikan terlebih dahulu agar tidak terdapat unsur penyiksaan. Namun, apabila tersedia alternatif lain, seperti umpan buatan, ikan palsu, atau umpan yang terbuat dari adonan, maka penggunaan alternatif tersebut lebih dianjurkan karena lebih sejalan dengan nilai-niali rahmat dan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam.[7] Landasan hukum yang mendasari

[7] Syarif Fahriyadi, "Pengisi Majlis Ta'lim", 11 Mei 2026, Wawancara Langsung.

pendapat beliau adalah kitab *Sunan An-Nasa'i karya imam An-Nasa'i*

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ

> Telah mengabarkan kepada kami ['Amr bin Ali], ia berkata: telah menceritakan kepada kami [Yahya], ia berkata: telah menceritakan kepada kami [Syu'bah], ia berkata: telah menceritakan kepadaku [Al Minhal bin 'Amr] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Umar], ia berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Allah melaknat orang yang melakukan mutilasi kepada hewan."

Tabel 4.1 hasil wawancara kepada informan tentang hukum jual beli hewan sebagai umpan pancing

No	Nama Ulama	Pendapat Hukum	Pendapat
1.	Masruni	Tidak boleh	Tidak memperbolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing, karna hewan yang tidak boleh di makan maka tidak boleh pula di jual belikan

2.	M. Wahyuni	Boleh dengan syarat	Boleh saja selama hewan tersebut memenuhi syarat jual beli kecuali hewan yang di larang seperti semut, burung hudhud dan burung shurad
3.	Irsyadurrahaman Ahmad, S.Th.I, M.Ag	Boleh dengan syarat	Boleh jual belinya dengan cara jual jasa nya saja tidak dengan hewan nya.
4.	Chusnul Aqib,S.Sy, M.Pd	boleh	Boleh saja selama hewan tersebut memenuhi syarat juak beli maka boleh diperjual belikan diantara syarat tersebut hewannya suci, mempunyai

			manfaat, barang itu dimiliki penjual.
5.	Dr. Ahmad S.Ag., M. Fil.I.	Makruh	Boleh saja akan tetapi beliau tidak dapat memberikan penetapan hukum secara langsung karena beliau meliliki rasa iba dan kasih sayang terhadap hewan, sehingga merasa tidak tega terhadap binatang yang dijadikan umpan pancing
6.	Dr. Zikri Nirwana, M.Ag	Makruh	Boleh saja menggunakan hewan sebagai umpan pancing akan tetapi jika ada umpan lain selain hewan maka

			gunakan umpan lain saja untuk kehati-hatian
7.	H. M. Syarif Fahriyadi	Tidak Boleh	Tidak memperbolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing sesuai dengan pendapat imam syafi'i tidak sah dalam jual beli hewan.

Tabel 4.2 Dasar hukum yang mendasari pendapat para Informan

Informan	Dasar Hukum	keterangan
I	دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ	Kaidah ushul fiqih yang menjelaskan bahwa dalam sesuatu perbuatan tersapat manfaat tetapi juga

		mengandung mudarat, maka mencegah mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya.
II	وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ayat menjadi dasar utama dalam fiqih muamalah bahwa asal jual beli boleh, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, penipuan, gharar, dan sebagainya.
III	كُلُّ نَجِسٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ	Dalam fiqih Islam dijelaskan bahwa salah satu syarat barang yang sah diperjual belikan adalah barang

		tersebut harus suci dan dapat dimanfaatkan menurut syariat.
IV	الأصل في المعاملة الإباحة	Kaidah fiqih ini menjelelaskan bahwa seluruh bentuk muamalah dalam bidang ekonomi pada dasarnya diperbolehka dalam Islam
V	وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ	Hadist yang menjelaskan larangan menyakiti hewan, termasuk dalam menyakiti hewan yang akan dijadikan umpan pancing.

VI	وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa jual beli itu boleh
VII	سنن النسائي ٤٣٦٦ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ	Kitab fiqih yang menjelaskan larangan melakukan mutilasi terhadap hewan, termasuk dalam pemanfaatan hewan sebagai umpan pancing.

B. Analisis Data

1. Pendapat ulama Banjarmasin terhadap Hukum Jual Beli Hewan Sebagai Umpan Pancing

Berdasarkan wawancara dengan tujuh ulama, yang merupkan diantaranya mengajar dipondok atau yang mempunyai majlis rutinan di kota Banjarmasin menunjukan bahwa perbedaan pendapat mengenai aturan jual beli hewan yang digunakan sebagai umpan pancing, seperti serangga, cacing dan kodok. Perbedaan tersebut berasal dari perspektif fikih tentang syarat sah objek jual beli, manfaat barang, unsur

penyiksaan hewan, dan konsep kemaslahatan dalam Islam. Secara umum, ulama terbagi menjadi dua kelompok, yang membolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing dan yang menentang. Lima ulama yang membolehkan, ulama yang membolehkan terbagi lagi menjadi tiga bagian, ada yang boleh mutlak, boleh dengan syarat dan boleh tapi tidak di anjaurkan. Sementara dua diantaranya adalah ulama yang tidak memperbolehkan jual beli hewan yang dijadikan sebagai umpan pancing.

Berdasarkan wawancara dari tujuan ulama yang merupakan diantaranya mengajar dipondok atau mempuyai majlis rutinan mayoritas ulama cenderung memperbolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing, tetapi ada batasan yang ketat. Perbedaan muncul ketika menyoroti dalam hal pemanfaatan hewan yang dijadikan umpan pancing karna adanya alasan dalam mempertimbangakan jual beli ini. Sebagian ulama berpendapat jual beli hewan yang dijadikan umpan pancing diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, barangnya suci, bermanfaat, milik sendiri, dan tidak digunakan dengan tujuan menyiksa. Ustadz Masruni dan H. M. Syarif Fahriyadi temasuk yang melarang secara tegas. Mereka berpendapat bahwa barang yang dijual dalam mazhab syafi'I harus dianggap suci dan bermanfaat secara syariat. Karena bukan hewan konsumsi dan termasuk dalam kategori hewan yang dilarang dibunuh, hewan seperti cacing dan kodok dianggap

tidak memnuhi syarat tersebut dan oleh karena itu dianggap tidak sah untuk menjualnya.

Di sisi lain, ada lima ulama yang memperbolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing, karena dianggap memenuhi syarat dalam jual beli. Akan tetapi ulama boleh menurut ulama yang lima ini terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu boleh mutlak, boleh dengan syarat dan boleh tapi tidak di anjurkan. Ustadz Chusnul Aqib,S.Sy, M.Pd memeperbolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing selama hewan itu memenuhi syarat syarat dalam jual beli. Beliau berpendapat bahwa hewan seperti cacing sangat membantu dalam memancing, sehingga beliau melihat sebagai objek perniagaan. Sedangkan menurut Ustadz Irsyadurrahaman Ahmad, S.Th.I, M.Ag beliau membolehkan dengan syarat jual belinya hanya jasanya saja. Dikarenakan hewan yang di jual belikan dinggap najis jadi jual beli nya hanya jual beli jasanya saja bukan jual beli binatang nya. Sedangkan ustadz Ustadz M. Wahyuni membolehkan jual beli selama bukan hewan yang di larang oleh Nabi seperti membunuh semut, lebah, burung hudhud dan burung syurod. Sedangkan pendapat Ustadz Dr. Ahmad S.Ag., M. Fil.I. dan Ustadz Dr. Zikri Nirwana, M.Ag beliau berdua memperbolehkan sja jual beli hewan sebgai umpan pancing akan tetapi beliau tidak menganjurkan lebih baik menggunakan alternatif lain selai hewan.

Adapun menurut penulis, perbedaan pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai jual beli hewan sebagai umpan pancing

menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hal yang sederhana dalam hukum Islam. Setiap ulama memberikan argumentasinya berdasarkan dalil dan pertimbangan yang mereka anggap paling relevan dengan konteks jual beli hewan sebagi umpan pancing. Di satu sisi, terdapat ulama yang menilai bahwa jual beli hewan sebagi umpan pancing tidak sah atau tidak diperbolehkan terutama hewan tersebut termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, najis atau mengandung unsur penyiksaan. Pendapat ini berdasarkan pada prinsip muamalah yang melarang dalam sesuatu perbuatan terdapat manfaat tetapi juga mengandung mudarat, maka mencegah mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya. pendapat yang memperbolehkan bisa dipandang sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi sosial selama masih sesuai batas-batas hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan pandangan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses ijtihad yang lumrah terjadi di kalangan ulama. Masing-masing ulama berupaya menelaah persoalan berdasarkan dalil syariat serta keadaan Masyarakat yang mereka hadapi. Perbedaan pendapat ini juga memperlihatkan bahwa dalam persoalan muamalah terdapat ruang yang luas untuk melakukan pertimbangan hukum, selama tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Dasar hukum dari pendapat ulama tentang jual beli hewan sebagai umpan pancing.

 Menurut lima dari tujuh ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa jual beli hewan sebagai umpan

pancing di perboleh kan selama hewan tersebut memenuhi syaratnya dalam jual beli, tetapi dua ulama lainnya menyatakan bahwasanya jual beli hewan sebagai umpan pancing dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan karena dianggap tidak memenuhi syarat dalam jual beli dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat ketika sebagian ulama mengagap umpan tersebut sebagai hewan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut alasan yang mendasari pendapat mereka:

a. Menurut Informan I (Masruni)

Menurut Ustadz masruni jual beli hewan pada dasarnya diperbolehkan selama hewan tersebut termasuk jenis yang dibenarkan untuk diperjul belikan menurut syariat Islam. Namun terkait hewan yang digunakan sebagai umpan pancing seperti cacing dan kodok, beliau berpendapat bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan karena hewan yang tidak layak di konsumsi menurut syariat juga tidak boleh di jadikan objek jual beli. landasan yang beliau gunakan ada dalam kitab *Al-Asybah wa-Nazhair* karangan Imam Asuyuti, yang menegaskan bahwa dalam sesuatu perbuatan terdapat manfaat tetapi juga mengandung mudarat, maka

mencegah mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ[8]

Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Salah satu kaidah fiqhiyah yang sangat penting dalam hukum Islam maksud dari kaidah ini adalah bawa apabila dalam suatu perkara terdapat dua sisi sekaligus, yaitu adanya manfaat dan mudarat maka syariat lebih mengutamakan untuk mencegah dan menghilangkan kerusakan tersebut meski harus meninggalkan sebagian manfaat yang ada. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya memperhatikan manfaat semata, tetapi juga memperhatikan dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan diperkrakan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka tindakan tersebut harus dicegah atau ditinggalkan. Prinsip ini menunjukan bahwa syariat islam sangat menjaga kemaslahatan umat manusia.

b. Menurut Informan II (M. Wahyuni)

Menurut ustadz Wahyuni jual beli hewan itu diperbolehkan selama hewan tersebut memenuhi syarat syarat dalam jual beli

[8] Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *AL-Asybah Wan Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'IImiyyah, n.d.).

Islam dan juga bukan termasuk yang dilarang dalam dibunuh dalam Islam, seperti semut, lebah burung Hudhud, burung Shurad. Dalam skripsi ini pendapat ustadz Wahyuni melarang jual beli satu diantara tiga hewan yang di sebutkan oleh penulis. Jual beli hewan yang dijadikan umpan pancing diperbolehkan jika hewan nya suci dan tidak untuk menyiksa. Niat membelinya murni untuk keperluan memancing, bukan untuk menyiksa atau mempermainkan makhluk hidup. Prinsip ini sejalan dengan kaidah bahwa asal muamalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. landasan yang beliau gunakan ada firman Allah surah al-Baqarah 2/275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

> Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT membedakan secara tegas antara jual beli dan riba. Jual beli merupakan aktivitas muamalah yang dibolehkan karena dilakukan atas dasar pertukaran barang atau manfaat secara adil dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur tambahan yang zalim, mengambil keuntungan tanpa adanya usaha

atau pertukaran yang seimbang, serta dapat merugikan salah satu pihak.[9]

c. Menurut Informan III

Menurut Ustadz Irsyad jual beli hewan yang digunakan sebagai umpan khususnya hewan yang halal dijual dikonsumsi, pada dasarnya diperbolehkan. Namun, apabila hewan tersebut bukan untuk dimakan, melainkan hanya sebagai perantara untuk menangkap hewan lain maka transaksinya tetap sah. Kebolehan bukan terletak pada jual beli hewan itu sendiri, melainkan pada jasa orang yang mencari dengan kata lain, yang diperjualbelikan adalah jasa pengumpulan atau pencaria hewan tersebut, bukan hewan nya secara langsung. landasan yang beliau gunakan berdasarkan dalil yang disampaikan ibnu *Qudamah dalam kitab Al-Mughni*

كُلُّ نَجِسٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ[10]

setiap benda najis tidak boleh diperjual belikan.

Maksud dari kaidah diatas tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang dihukumi najis dalam syariat tidak sah dijadikan objek jual beli, karena tidak memiliki nilai manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Dalam fiqih muamlah, salah satu syarat sahnya jual beli adanya manfaat yang halal pada barang yang diperjualbelikan, sedangkan benda najis tidak termasuk barang yang memiliki

[9] Fenni Widyawati and Muhammdah Baiquni Syihab, "Perbedaan Jual Beli Dan Riba: Sebuah Pelajaran Dari QS. Al-Baqarah Ayat 275," *Jurnal Ayat Dan Hadist Ekonomi* 3, no. 4 (2025): hlm.9.

[10] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, n.d.).

manfaat yang diakui secara syar'i. Oleh karena itu transaksi atas benda tersebut dianggap tidak sah.

d. Menurut Informan IV

Menurut Ustadz Chusnul Aqib jual beli hewan pada dasarnya termasuk transaksi yang hukumnya mubah atau diperbolehkan, selama objek yang diperjualbelikan memenuhi syariat, seperti hewannya suci dan memiliki manfaat yang dibenarkan, serta dimiliki secara sah oleh penjual. Dalam pandanga umum, jual beli hewan sebagai umpan pancingbjuga dibolehkan, karena aktivitas memancing merupakan kegiatan yang bermanfaat dan umpan tersebut menjadi sarana yag dibutuhkan dalam proses tersebut. landasan yang beliau gunakan mengaitkan kaidah ushul fiqih yang disampaikan imam As-Suyuthi dalam kitab *Al-Asyabah wan Nazhair* berpendapat:

الأصل في المعاملة الإباحة

hukum asal dalam urusan muammalah (hubungan manusia) adalah boleh.[11]

Kaidah diatas menjelaskan bahwa seluruh bentuk hubungan antar manusia berkaitan dengan duniawi, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama usaha, dan berbagai bentuk transaksi lainnya, pada dasarnya diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak

[11] Edo Segara Gustanto and Jaih Mubarok, "Kaidah Fikih 'Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah' Dalm Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *Journal of Islamic Studes* 2, no. 2 (2023): hlm.86.

terdapat dalil yang secara jelas melarangnya. Salah satu prinsip penting dalam ushul fiqh menunjuk bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak manusia dalam urusan dunia, ksususnya dalam bidang ekonomi dan sosial.[12]

e. Menurut Informan V

Menurut Ustadz Ahmad jual beli hewan pada dasarnya termasuk jual beli yang termasuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama objek nya halal dan memenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Namun Ketika hewan tersebut digunakan sebagai umpan pancing mencul pertimbangan etis terkait perlakuan terhadap makhluk hidup. Pandangan pribadi beliau menekankan pada aspek kasih sayang terhadap hewan, sehingga merasa kurang tepat apabila hewan disakiti atau di tusuk secara hidup-hidup demi kepentingan memancing, terlebih jika tersedia alternatif lain yang tidak melibatkan hewan. berpendpat berdasarkan landasan yang disampaikan imam An-Nasa'i dalam kitab *As-sunan al-Kubra*

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan dan beliau sedang berhajat (ke belakang) tiba-tiba melihat

[12] Baidowi et al., "Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah Adaptif," *Jurnak Hukum Dan Kewarrganegarran* 16 (2025): hlm.3.

> seekor burung yang mempunyai dua anak. Kemudian Nabi SAW datang dan bersabda, 'Siapakah yang mengambil anaknya? Kembalikanlah anak burung itu kepadanya.' Di samping itu beliau melihat ada sarang semut yang kami bakar, kemudian beliau bertanya, 'Siapa yang membakar sarang ini?' Kami menjawab, 'Kami.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya siapa pun tidak pantas menyiksa sesuatu dengan api kecuali Tuhannya api itu sendiri.

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan larangan menyakiti hewan tanpa kebutuhan yang darurat atau manfaat yang dibenarkan syariat. Rasullulah bahkan memperhatikan penderitaan hewan kecil seperti burung dan semut sehingga umat islam diperintahkan untuk tidak berlaku zalim terhadap makhluk hidup. Segala bentuk penyiksaan terhadap hewan, termasuk membakar, melukai tanpa tujuan yang benar atau mengambil anak hewan sehingga menimbulkan penderitaan induknya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak Islam.

f. Menurut Informan VI

Menurut Ustadz Dzikri jual beli hewan pada dasarnya diperboelehkan selama hewan tersebut memiliki manfaat, tidak termasuk hewan yang diharamkan, bukan karna hewan yang buas dan membahayakan. Penggunaan hewan sebagai umpan dipandang hanya sebagai sarana untuk memperoleh hewan lain yang halal dikonsumsi. Apalagi dalam kondisi tertentu ketika sulit menemukan jenis umpan lain yang dapat digunakan. Namun, apabila masih tersedia umpan lain yang lebih baik maka menggunakan alternatif tersebut lebih dianjurkan sebagai bentuk

kehati-hatian. Beliau mendasarkan pendapatnya pada firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah 2/274

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ

padahal allah telah menghalalkan jual beli.

Berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa segala bentuk transksi jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti riba, ghrar, penipuan. Hal tersebut menujukan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk mengembangakan aktivitas ekonomi sesuai kebutuhan masyarkat. Selaian itu juga, ayat ini juga mengandung hikamah besar bahwa Islam adalah agama yang seimbang. Islam tidak menutup pintu perdagangan ekonomi, namu juga menetapkan batasan agar aktivitas ekonomi tidak berubah menjadi sarana penindasan ketidakadilan.[13]

g. Menurut Informan VII

Menurut Ustadz Syarif persoalan jual beli hewan tentu memang termasuk masalah khilafiyah di kalangan ulama. Fokus pembahasanya adalah pada hewan-hewan yang dalam istilah fikih disebut *hasyarat,* yaitu hewan kecil atau seragga yang tidak memiliki manfaat secara syariat. Dalam mazhab Syafi'i jual beli hewan seperti ini dipandang tidak sah karena manfaatnya tidak

[13] Nanda Kartika Putri, "Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S al-Baqarah Dan Q.S an-Nisa Ayat29," *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 2 (2024): hlm.350.

dianggap sebagai manfaat syar'i. Landasan yan beliau gunakan ada pada kitab *Sunan An-Nasa'i* karya imam An-Nasa'i

سنن النسائي ٤٣٦٦ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ

Telah mengabarkan kepada kami ['Amr bin Ali], ia berkata: telah menceritakan kepada kami [Yahya], ia berkata: telah menceritakan kepada kami [Syu'bah], ia berkata: telah menceritakan kepadaku [Al Minhal bin 'Amr] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Umar], ia berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Allah melaknat orang yang melakukan mutilasi kepada hewan.[14]

Hadist ini merupakan salah stau dalil penting dalam Islam yang menujukan bahwa syariat sangat menekankan kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup,termasuk hewan. Dalam syariat Islam, hewan tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik karena hewan termasuk makhluk ciptaan Allah yang harus dijaga dan tidak boleh dizalimi. Hadis ini juga sering dijadikan dasar oleh para ulama fiqih dalam pembahsan hukum memperiankan hewan, menjadikan sebagai sarana latihan, atau memperjualbelikan hewan untuk tujuan penyiksaan. Oleh sebab itu, sebagian ulama memandang tidak bolehnya transaksi yang

[14] Imam An-Nasa'i, *Kitab Sunan An-Nasa'i* (Beirut: al-ilmiah, n.d.), hlm.227.

mengarah pada kemudaratan dan penyiksaan terhadap hewan, karena bertentangan dengan prinsip kasih sayag dalam Islam.[15]

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh ulama di kota Banjarmasin, penulis lebih cenderung kepada pendapat Ustadz Ahmad dan Ustadz Dzikri, menurut penulis, meskipun penggunaan hewan seperti anak semut, cacing, dan kodok sebagai umpan pancing pada kondisi tertentu diperbolehkan, apabila tersedia alternatif lain yang dapat memberikan manfaat yang sama tanpa memanfaatkan hewan tersebut, maka penggunaan alternatif tersebut lebih diutamakan. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan untuk meminimalkan kemudaratan terhadap makhluk hidup serta mengedepankan sikap kehati-hatian dalam pemanfaatan hewan selama tujuan memancing tetap dapat tercapai dengan cara yang lebih baik.

[15] Oktaviana, Masrukhin Muhsin, and salim Rosyadi, "Kasih Sayang Manusia Terhadap Hewan Peliharaan Studi Hadis Tematik," *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): hlm.116.